



PANGRIPTA 3 (1) 2020: 80–93

PANGRIPTA

Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan

jurnalpangripta.malangkota.go.id



PERANAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA TENTANG PENDIRIAN GEREJA MAWAR SHARON DI KOTA MALANG

Lilya Windi Pramesti

S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui bentuk konflik antar umat beragama di Kota Malang, (2) mengetahui proses penyelesaian konflik antar umat beragama di Kota Malang, (3) mengetahui program FKUB untuk mendukung penyelesaian konflik antar umat beragama di Kota Malang, (4) mengetahui kendala yang dihadapi FKUB dalam penyelesaian konflik antar umat beragama di Kota Malang, dan (5) mengetahui upaya FKUB Kota Malang dalam menghadapi kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama bentuk konflik antar umat beragama di Kota Malang ialah sengketa pendirian rumah ibadat Gereja Mawar Sharon di Kelurahan Sukoharjo Kota Malang. Kedua, penyelesaian konflik antar umat beragama dilakukan melalui beberapa proses, Ketiga, dalam mendukung penyelesaian konflik dan memelihara kerukunan antar umat beragama di Kota Malang FKUB memiliki program. Keempat, dalam melakukan peranan FKUB Kota Malang menghadapi berbagai kendala yaitu, (1) kurangnya pemahaman masyarakat yang terlibat konflik terhadap peranan dan fungsi FKUB, (2) munculnya anggapan-anggapan negatif dari masyarakat yang menganggap bahwa FKUB Kota Malang sebagai lembaga yang mengajak masyarakat untuk masuk ke agama tertentu, (3) sumber daya manusia internal FKUB yang belum dapat bekerja secara penuh. Kelima, upaya FKUB Kota Malang dalam menghadapi kendala tersebut ialah dengan menggunakan pendekatan yang bersifat komunikatif dan persuasif, serta mengedepankan dialog, sehingga FKUB menjadi jembatan dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasi.

Kata Kunci: peranan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), konflik, Gereja Mawar Sharon

Korespondensi Penulis :

Lilya Windi Pramesti, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang
Surel :

Abstract: *The purpose of this study is (1) to know the forms of conflict between religious communities in Malang City, (2) to know the process of conflict resolution between religious communities in Malang City, (3) to know the FKUB program to support conflict resolution between religious communities in Malang City, (4) knowing the obstacles faced by FKUB in resolving conflicts between religious communities in Malang City, and (5) knowing the efforts of FKUB Malang in dealing with obstacles. This research uses a qualitative research approach with descriptive research type. The results showed that the first form of conflict between religious communities in the city of Malang was the dispute over the establishment of the synagogue of the Mawar Sharon Church in Sukoharjo Subdistrict, Malang. Second, conflict resolution among religious communities is carried out through several processes, Third, in supporting conflict resolution and maintaining harmony between religions in Malang FKUB has a program. Fourth, in carrying out the role of FKUB Malang City faced various obstacles, namely, (1) lack of understanding of the people involved in the conflict over the role and function of FKUB, (2) the emergence of negative assumptions from the community who considered that FKUB Malang as an institution that invited the community to converted to certain religions, (3) FKUB internal human resources who have not been able to work fully. Fifth, the effort of Malang City FKUB in dealing with these obstacles is to use a communicative and persuasive approach, as well as promoting dialogue, so that FKUB becomes a bridge from the community to channel their aspirations.*

Keywords: *role, Forum for Religious Harmony (FKUB), conflict, Mawar Sharon Church*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang telah diproklamarikan Sukarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara besar yang didukung oleh sejumlah keunggulan, mulai dari keunggulan geografis, demografis, ideologis, dan sosial budaya (Wiyono, 2016: 24). Keunggulan itulah yang melatarbelakangi kesadaran masyarakat untuk bersatu, bahkan jauh sebelum negara Indonesia merdeka secara *de facto* dan *de jure*. Kesadaran tersebut telah dijembatani oleh semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, sekaligus menjadi simbol jati diri bangsa Indonesia yang pluralis dan majemuk.

Kota Malang dikenal sebagai replika keragaman di Indonesia. Penduduk Kota Malang berasal dari berbagai kalangan mulai dari Suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina ditambah dengan migran pendatang dari berbagai kota dan

provinsi memperkaya kondisi sosiokultural Kota Malang. Tidak hanya itu, berdirinya tempat ibadah berupa Masjid Jami' dan GPIB Immanuel yang saling berdampingan di Alun-Alun Kota Malang, serta Gereja dan Klenteng yang berada di Kota Lama memperkuat fakta kondisi keragaman (radarmalang.id, 15 Mei 2018).

Kendati demikian, kondisi keragaman Kota Malang dapat memicu terjadinya konflik. Di Kota Malang pernah terjadi penolakan pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Diaspora yang sudah dimulai sejak sepuluh tahun yang lalu pada tahun 2004. Haidlor (2015:20) menjelaskan bahwa "pada mulanya GBI merencanakan akan membangun gereja di Graha Sejahtera Jl. Gajah Mada (masyarakat menyebutnya Diaspora) namun, rencana pembangunan GBI Diaspora tersebut ditolak oleh masyarakat setempat karena di lokasi tersebut jumlah *jamaah* GBI

hanya beberapa orang saja, tidak memenuhi persyaratan 90 orang pengguna. Masyarakat menolak dengan cara demo dan memasang sepanduk penolakan". Aksi penolakan tersebut juga mengundang perhatian pemerintahan Kota Malang, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi pihak yang terlibat dalam penyampaian aspirasi pihak-pihak yang terlibat konflik, sehingga konflik telah diselesaikan pada tahun 2014.

Konflik antara kelompok agama terkait pendirian gereja juga tidak berhenti begitu saja. Di tahun 2018, Gereja Kristen Mawar Sharon yang terletak di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen juga pernah mengalami penolakan oleh warga setempat yang mayoritas beragama islam (malangpost, 30 Mei 2018). Selain itu, peneliti melakukan penggalan informasi pra riset yang diperoleh dari pihak staf Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang, Mohammad Dani bahwa "memang pernah terjadi aksi penolakan pendirian gereja di Kelurahan Sukoharjo, warga menolak lantaran warga merasa pihak Gereja Mawar Sharon menyalahi aturan prosedur pendirian rumah ibadat".

Berdasarkan urgensi di atas, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian mendalam terkait dengan pendirian Gereja Mawar Sharon Kota Malang. Terutama berkaitan dengan keterlibatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang bergerak di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Malang pada tahun 2007 sebagai implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan wadah yang

strategis untuk memelihara kerukunan antar umat beragama di Kota Malang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subyek penelitian adalah kelompok masyarakat yang terlibat konflik dan obyek penelitian adalah peranan FKUB dalam penyelesaian konflik pendirian Gereja Mawar Sharon di Kota Malang. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan informan dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif yang dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan waktu, pengecekan kebenaran informasi, dan menyeminarkan dengan teman sejawat. Tahapan penelitian dilakukan meliputi tiga tahap, yakni tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.

HASIL

1. **Bentuk Konflik Antar Umat Beragama di Kota Malang**
 - a. **Sengketa Pendirian Rumah Ibadat Gereja Mawar Sharon**

Pada tahun 2018 pernah terjadi konflik antar umat beragama di Kota Malang. Konflik tersebut melibatkan warga RW 1 dan 2 Kelurahan Sukoharjo yang mayoritas beragama islam dengan pihak Gereja Kristen Mawar Sharon. Gereja Mawar Sharon yang berdiri sejak tahun 2017 telah mengajukan izin sementara pendirian rumah ibadat dengan memanfaatkan bekas Rumah Makan Dragon Phoenix yang terletak di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang sebagai kegiatan peribadatan kepada pemerintah kota. Kendati demikian, warga setempat menolak karena warga menilai pihak Gereja Mawar Sharon belum memahami prosedur pendirian rumah ibadat sehingga

muncul asumsi-asumsi yang mendasari terjadinya konflik tersebut.

Peneliti mencatat terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi sengketa pendirian Gereja Mawar Sharon, yakni (1) Gereja Mawar Sharon berdiri di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama islam, (2) jarak Gereja Mawar Sharon yang terlalu dekat dengan masjid, (3) jamaah gereja yang berasal dari pendatang, (4) kurangnya sosialisasi pihak Gereja Mawar Sharon dengan warga setempat, dan (5) Gereja Mawar Sharon yang melakukan kegiatan ibadah tidak sesuai dengan kesepakatan.

Kronologi sengketa pendirian rumah ibadah Gereja Mawar Sharon dimulai pada Bulan April 2018 saat terjadi musyawarah antara pihak gereja, pejabat kelurahan setempat, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang. Namun, setelah adanya forum tersebut tidak menyelesaikan permasalahan lantaran pada suatu waktu pihak Gereja Mawar Sharon yang membuat kegiatan keagamaan mengabaikan pejabat kelurahan setempat. Selanjutnya, warga juga terganggu dengan kegiatan peribadatan Gereja Mawar Sharon. Warga menilai Gereja Mawar Sharon menyalahi kesepakatan dengan warga. Hal-hal tersebut menambah konflik semakin terlihat di permukaan.

30 Mei 2018 ialah puncak sengketa pendirian rumah ibadah Gereja Mawar Sharon. Di tanggal tersebut warga RW 1 dan 2 berkumpul untuk melakukan aksi penolakan pendirian Gereja Mawar Sharon. Pukul 17.00 WIB warga memasang baliho di depan Gereja Mawar Sharon, dilanjutkan dengan kegiatan ibadah sholat maghrib, buka bersama, terawih berjamaah, serta ceramah.

2. Proses Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kota Malang

a. Melakukan rapat internal dengan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang

Hal pertama yang dilakukan oleh Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam penyelesaian konflik adalah melakukan rapat internal bersama dengan anggota-anggota. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggali informasi dari berbagai sumber, lalu dibandingkan anggota-anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang lain dalam rapat internal tersebut. Anggota-anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang umumnya menjadi pemuka-pemuka agama dilibatkan untuk menggali informasi, dari komunitas agama manakah konflik tersebut terjadi.

Pada konteks sengketa peribadatan Gereja Mawar Sharon yang melibatkan dua komunitas agama, yakni agama islam dan kristen membutuhkan penanganan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang. Artinya, dalam penyelesaian konflik tidak hanya dipandang dari satu sudut agama. Melainkan membutuhkan upaya dari seluruh komunitas agama untuk terlibat, karena konflik ini merambah pada konflik kemasyarakatan.

b. Melakukan koordinasi dengan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait merupakan langkah selanjutnya setelah tahap melakukan rapat internal. Pada umumnya, koordinasi sangat penting dilakukan dalam suatu organisasi untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Berikut akan dipaparkan hasil penelitian mengenai koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang dengan pihak-pihak yang terkait. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melakukan koordinasi dengan dewan penasihat. Sebagaimana penjelasan di atas dewan penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang terdiri dari Wakil Wali Kota, Kepala Kemenag, Kepala Bakesbangpol, Pasi Intel Kodim, Pasi Intel Polres, Kasi Intel Kejaksaan, Kabag Hukum Pemkot, Kabag Kesra, Asisten 1

Pemkot, dan Kasubag integrasi bangsa dari Bakesbangpol. Kendati demikian, dalam koordinasi tersebut diperlukan suatu pembagian tugas yang jelas. Artinya, antara Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan dewan penasihat juga harus memperhatikan tugas dan fungsi sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Sebagai salah satu contoh upaya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mengatasi konflik antar umat beragama, sengketa pendirian Gereja Mawar Sharon di Kelurahan Sukoharjo. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bekerja sama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang juga menjadi bagian dari Bakesbangpol. Kedua lembaga tersebut saling melakukan koordinasi melalui rapat untuk mengetahui sumber terjadinya konflik. Tentunya koordinasi kedua lembaga ini dilakukan setelah mendapat izin dari kepala dan koordinator bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bertugas sebagai intel non organik yang memberikan informasi secara cepat berbagai kejadian di 57 kelurahan di Kota Malang. Setelah mendapatkan laporan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mengidentifikasi penyebab terjadinya konflik dan melakukan pengkajian kondisi sosial di lingkungan terjadinya konflik.

c. Meninjau lokasi terjadinya konflik antar umat beragama

Meninjau lokasi terjadinya konflik merupakan agenda yang penting terhadap keterlibatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama di Kota Malang. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) hadir dalam tahapan penyelesaian konflik juga meninjau lokasi kejadian. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebenaran kejadian tersebut, sehing-

ga dalam penanganannya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan baik. Dalam hal ini, pihak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mencontohkan terkait dengan tinjauan ke lokasi kejadian pada saat terjadinya sengketa antar mahasiswa dan sengketa pendirian rumah ibadat.

d. Melakukan musyawarah dan memberikan solusi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik

Memberikan solusi terhadap suatu permasalahan merupakan langkah konkret Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mengatasi penyelesaian konflik antar umat beragama di Kota Malang. Terjadinya konflik pendirian rumah ibadat di Gereja Mawar Sharon, Kelurahan Sukoharjo, Kota Malang tentu menjadi kajian dari lembaga pemerintah yang bergerak membina kerukunan umat beragama, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kementerian Agama (Kemenag). Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kementerian Agama (Kemenag) melakukan mediasi dengan warga setempat, termasuk mengajak para perangkat kelurahan setempat, warga RW 1 dan 2, serta pihak Gereja Mawar Sharon untuk bermusyawarah. Solusi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menanggapi konflik gereja tersebut ialah (1) Gereja Mawar Sharon harus menghentikan aktivitasnya dalam jangka waktu tertentu, (2) warga setempat diizinkan melakukan aksi dengan pertimbangan tidak anarkis, (3) izin sementara Gereja Mawar Sharon sebagai rumah ibadat sementara masih berlaku sampai ditemukan tempat baru yang sesuai untuk dijadikan rumah peribadatan, dan (4) manakala kondisi warga setempat kondusif, Gereja Mawar Sharon dapat beraktivitas kembali dengan mengurangi jadwal kegiatan sesuai waktu yang telah disepakati.

3. Program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang Mendukung Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kota Malang

a. Sosialisai Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama

Selain melakukan rekomendasi pendirian rumah ibadah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melakukan sosialisasi pendirian rumah ibadah. Sosialisasi rumah ibadah sangat penting sebagai respon terhadap terjadinya sengketa pendirian rumah ibadah Gereja Mawar Sharon di Kelurahan Sukoharjo sekaligus untuk mencegah terjadinya sengketa pendirian rumah ibadah yang berulang. Wujud pelaksanaan program tersebut ialah pada tanggal 28 September 2018 pukul 18.30 WIB di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang yang dihadiri oleh pihak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), bakesbangpol, perwakilan perangkat desa di Kecamatan Klojen, kodim, dan kepolisian. Melalui program tersebut terjadi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjalankan peranannya sebagai lembaga yang menjalankan tugas memelihara kerukunan umat beragama.

b. Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah

Pada Peraturan Wali Kota Malang Malang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Ijin Pendirian Rumah Ibadah dan Pelayanan Perijinan Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan di Kota Malang dijelaskan mengenai persyaratan administrasi pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah. Pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah melibatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan kemenag. Oleh karena itu, pada temuan kali ini peneliti akan menampilkan keterlibatan kedua lembaga tersebut dalam berkoordinasi untuk memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang ialah pada hal, yakni di bidang pendirian rumah ibadah. Dalam melaksanakan program pendirian rumah ibadah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) selalu melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Agama (Kemenag), utamanya terkait dengan administrasi. Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan kemenag menjadi acuan wali kota nantinya dalam memberikan keputusan. Program rekomendasi rumah ibadah salah satunya tercermin melalui disahkannya hasil verifikasi Masjid Ibnu Sina, depan SMA 8 Malang, Jalan Veteran. Masjid Ibnu Sina yang telah berdiri sejak tahun 1998 sebelumnya belum terdaftar di pemerintah Kota Malang. Oleh karena itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) beserta kemenag Kota Malang bertugas untuk memberikan rekomendasi atas berdirinya rumah ibadah.

c. Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Malang Raya

Rapat koordinasi merupakan agenda dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Malang Raya, yakni Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupten Malang untuk membahas isu-isu strategis utamanya mengenai kehidupan beragama serta menjalin *silaturahmi*. Program ini dapat dikatakan sebagai program lama, namun baru terealisasi pada tanggal 13 April 2019 di Hotel Savana Kota Malang. Dalam rapat koordinasi tersebut, dimulai dengan kegiatan pembukaan, perkenalan dari masing-masing Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sesi dialog, dan penutup. Pada inti acara rapat koordinasi tersebut ialah dibahasnya berbagai permasalahan, kritik, dan saran mengenai kondisi kerukunan umat beragama di Malang Raya. Bahkan, dari komunitas Katholik dari Kota Malang mengalami permasalahan mengenai

sulitnya akses ibadat dikarenakan kondisi kapel yang menjadi tempat ibadah sempit, namun *jamaah* terus bertambah.

4. Kendala yang Dihadapi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kota Malang

Dalam upaya melakukan penyelesaian konflik antar umat beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tentu tidak lepas dari berbagai kendala-kendala. Peneliti mencatat kendala tersebut antara lain, (1) kurangnya pemahaman masyarakat yang terlibat konflik terhadap peranan dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), (2) munculnya anggapan-anggapan negatif dari masyarakat yang menganggap bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang sebagai lembaga yang mengajak masyarakat untuk masuk ke agama tertentu, (3) sumber daya manusia yang belum dapat bekerja secara penuh, karena terdapat beberapa anggota yang meninggal, sakit, dan sibuk dengan tugas pribadi.

Ditinjau dari sumber daya manusia yang belum bekerja secara penuh mengakibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sering mengalami kesalahpahaman antar sesama anggota saat menangani konflik. Namun kendala-kendala tersebut tidak bersifat fatal, artinya dapat diselesaikan secara cepat. Beberapa kendala di atas umumnya disebabkan karena status Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang hanya terbatas pada 'forum'. Status kelembagaan tersebut dapat mempengaruhi kendala-kendala yang bersifat teknis, seperti yang telah dikemukakan di atas.

5. Upaya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menghadapi Kendala

Upaya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang dalam menghadapi kendala penyelesaian konflik ialah

melalui berbagai pendekatan-pendekatan. Upaya tersebut diperlukan untuk menghadapi berbagai kendala baik yang berasal dari internal Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sendiri atau dari masyarakat. Upaya yang ditempuh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang dalam menghadapi kendala penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan yang bersifat komunikatif. Komunikasi antar tokoh-tokoh agama di internal Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diutamakan untuk menyelesaikan konflik.

Upaya yang lain juga ditempuh oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menghadapi kendala melalui pendekatan kepada masyarakat yang bersifat persuasif. Pihak dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang akan menampung aspirasi dari masyarakat. Pihak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi yang sifatnya *win-win solution*, sehingga sama-sama menguntungkan antara masyarakat dengan pihak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kendala yang semakin berkembang. Hal ini disebabkan karena Kota Malang hingga saat ini masih menjadi barometer kerukunan di Jawa Timur.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Konflik Antar Umat Beragama di Kota Malang

Konflik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial manusia. Kehadiran konflik ialah sebagai produk interaksi sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Bahkan Susan (2010:4) menyebut bahwa "manusia merupakan makhluk konflik (*homo conflictus*), yakni makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa". Kondisi tersebut menunjukkan manusia

sebenarnya memiliki potensi untuk saling berkonflik.

Pendekatan konflik (*conflict approach*) sebagaimana kita ketahui terdiri dari dua pendekatan yang lebih kecil, yakni *structuralist-marxist* dan *structuralist non-marxist*. *Structuralist non-marxist* menganggap bahwa konflik adalah gejala yang melekat pada masyarakat (Nasikun, 2016:20). Lebih lanjut, *structuralist non marxist* menganggap konflik tidak saja dipandang sebagai gejala yang melekat di dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi bersumber di dalam masyarakat itu sendiri. Pertentangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bersumber pada pembagian kewenangan atau otoritas yang tidak merata (Dahrendorf, 1995:162).

Konflik sosial yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat umumnya dipandang sebagai suatu perbedaan yang menimbulkan terjadinya suatu pertentangan-pertentangan sosial. Pertentangan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pruitt dan Rubin (2001:10) bahwa "konflik sosial merupakan perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) yang menunjukkan suatu kondisi aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan". Artinya, konflik sosial terjadi manakala kepentingan-kepentingan yang sedang diperjuangkan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik tidak dapat dipenuhi secara bersamaan, sehingga muncul yang disebut dengan pertentangan.

Konflik agama yang dilakukan oleh antar umat beragama atau seagama menjadi salah satu bagian dari konflik sosial. Robertston (dalam Retnowati, 2014:192) mengemukakan konflik di dalam masyarakat dapat pula ditimbulkan oleh agama. Rosyidi (2009:52) menjelaskan bahwa "konflik agama menjadi konflik yang strategis yang paling mudah dijumpai dan mudah mendapatkan sorotan dengan cepat, sehingga mudah menimbulkan sensitifitas dalam masyarakat". Agama dapat

menjadi alat yang mudah menimbulkan gesekan dalam masyarakat. Selain itu, Max Weber dalam (Hasbullah, 2012:40).

Sengketa pendirian rumah ibadat Gereja Mawar Sharon yang terletak di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen merupakan salah satu bentuk konflik antar umat beragama yang terjadi di Kota Malang. Konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama merupakan konflik horizontal (Susan, 2010:99). Berdasarkan temuan di lapangan konflik tersebut terjadi antara warga setempat, yakni warga RW 1 dan 2 Kelurahan Sukoharjo dengan pihak Gereja Mawar Sharon. Warga RW 1 dan 2 yang mayoritas beragama muslim menentang pendirian Gereja Mawar Sharon sebagai tempat aktivitas peribadatan agama kristen, dengan melakukan pemasangan baliho yang bertuliskan menolak pendirian rumah ibadat tersebut. Situasi yang dialami oleh kedua belah pihak menunjukkan adanya suatu konflik sosial. Hal ini sesuai dengan pernyataan Soekanto (2017:91) bahwa "konflik sosial ialah proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan".

Warga RW 1 dan 2 secara tidak langsung membentuk sikap solidaritas dan integrasi antar anggota dalam satu kelompok (*in group*) yang kemudian menimbulkan pertentangan terhadap kelompok lain, yakni Gereja Mawar Sharon. Soekanto (2013:95) menyatakan bahwa "adanya integrasi anggota dalam suatu kelompok (*in group*) membentuk kecenderungan untuk menganggap baik kelompoknya sendiri". Konflik antar kelompok berawal dari penghadapan antara *ingroup* dan *out group*. Ketika konflik terjadi pada anggota kelompok terhadap suatu kelompok lain, maka akan meningkat kesadaran sebagai sebuah kelompok (*in group*) untuk berhadapan dengan kelompok lain (*out group*).

Pada dasarnya Gereja Mawar Sharon telah melakukan izin sementara pada pemerintah Kota Malang sejak tahun 2017 dengan memanfaatkan bekas Rumah Makan Dragon Phoenix. Kendati demikian, seiring dengan berkembangnya aktivitas Gereja Mawar Sharon warga baru memperlmasalahakan di tahun berikutnya, puncak konflik berada di tanggal 30 Mei 2018. Hasil temuan lapangan menyebutkan setidaknya terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pendirian rumah ibadat tersebut, yakni (1) Gereja Mawar Sharon berdiri di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama islam, (2) jarak Gereja Mawar Sharon yang terlalu dekat dengan masjid, (3) jamaah gereja yang berasal dari pendatang, (4) kurangnya sosialisasi pihak Gereja Mawar Sharon dengan warga setempat, dan (5) Gereja Mawar Sharon yang melakukan kegiatan ibadah tidak sesuai dengan kesepakatan.

Kelima faktor penyebab terjadinya sengketa pendirian rumah ibadat sebagaimana yang telah disebutkan di atas berkaitan dengan masalah prosedur dan etika pendirian rumah ibadat. Kendati demikian, merujuk pada Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Ijin Pendirian Rumah Ibadat dan Pelayanan Perijinan Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan di Kota Malang disebutkan bahwa :

Persyaratan administrasi ijin sementara pemanfaatan bangunan gedung ialah:

- (1) Mengajukan permohonan ijin pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara secara tertulis dan ditujukan kepada Wali Kota Malang;
- (2) Surat keterangan layak fungsi bangunan dari Dinas Teknis;
- (3) Ijin tertulis pemilik bangunan;
- (4) Rekomendasi persetujuan tertulis dari lurah setempat;
- (5) Rekomendasi tertulis dari Ketua FKUB Kota Malang;

- (6) Rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama;

Prosedur administrasi izin sementara yang disebutkan di atas menguatkan pihak Gereja Mawar Sharon. Hal ini dikarenakan berdasarkan temuan penelien Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi tertulis menyatakan bahwa Gereja Mawar Sharon telah memenuhi persyaratan pendirian rumah ibadat sementara di bekas Rumah Makan Dragon Phoenix. Hanya saja, hal tersebut belum diketahui secara utuh oleh warga setempat terlebih dengan kurangnya komunikasi membuat hubungan sosial kedua belah pihak semakin meregang. Hal ini menunjukkan suatu ciri-ciri konflik sosial, seperti yang dikemukakan oleh Gur (dalam Rauf, 2000:7) yakni, ada dua atau lebih belah pihak yang terlibat, muncul tindakan saling memusuhi, menggunakan tindakan untuk menghalang-halangi lawannya, dan adanya interaksi bertentangan bersifat terbuka sehingga dapat dideteksi dengan mudah oleh pengamat yang independen.

Fisher (2011:237) membagi tipe-tipe konflik terdiri dari (1) tanpa konflik, (2) konflik laten, (3) konflik terbuka, dan (4) konflik di permukaan. Konflik yang terjadi antara warga RW 1 dan 2 Kelurahan Sukoharjo dengan Gereja Mawar Sharon tergolong pada tipe konflik di permukaan. Berdasarkan temuan di lapangan dan penjelasan teoretis konflik tersebut muncul karena adanya kesalahpahaman antara warga setempat dengan Gereja Mawar Sharon terkait dengan prosedur pendirian rumah ibadat sementara. Konflik di permukaan adalah konflik yang memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi (dialog terbuka).

2. Proses Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kota Malang

Dahrendorf (dalam Ritzer, 2013:154) mengemukakan bahwa “masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus”. Bagi teoretisi konflik, masyarakat akan dipersatukan oleh kekangan yang dilakukan dengan paksaan. Bagi teoretisi struktural fungsional, masyarakat sebagai sistem sosial dipersatukan dengan adanya kerja sama, sukarela, dan konsensus. Nasikun (2013:27) menjelaskan “kendati konflik melekat sebagai gejala kemasyarakatan, yang dilakukan oleh orang adalah mengakhiri agar tidak terwujud dalam wujud kekerasan (*violence*)”.

Pada sengketa pendirian rumah ibadat Gereja Mawar Sharon di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang telah dilakukan upaya mengakhiri konflik tersebut dengan melakukan proses penyelesaian konflik. Fisher (2011:6) menyatakan “penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri pertentangan dengan suatu persetujuan perdamaian”. Upaya penyelesaian konflik melibatkan keterlibatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mengakhiri sengketa dengan mengajak pihak-pihak yang berkonflik berdamai. Selan itu, Ackerman (dalam Arfinsyah, 2013:103) menjelaskan bahwa “dalam sistem hukum pihak-pihak yang berkonflik harus melakukan proses penyelesaian, upaya tersebut dimaksudkan untuk menghindari munculnya mayoritas dan minoritas”.

Berdasarkan temuan di lapangan upaya yang ditempuh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam penyelesaian konflik adalah dengan beberapa tahapan (1) melakukan rapat internal dengan para anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang, (2) melakukan koordinasi dengan dewan penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang, (3) meninjau lokasi terjadinya konflik antar umat beragama, (4) melakukan musyawarah dan

memberikan solusi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik.

Rapat internal dengan para anggota merupakan tahap awal pertama yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang untuk membantu proses penyelesaian konflik. Pasal 10 ayat 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama”. Pada rapat internal, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang akan menganalisa konflik yang hendak ditangani berdasarkan agama. Hal ini bukan bertujuan untuk mendiskriminasi pemuka agama yang sedang mengalami konflik, melainkan mempermudah pihak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk melakukan pendekatan pada masyarakat yang terlibat konflik.

Tahapan selanjutnya ialah koordinasi dengan dewan penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang, yang terdiri dari Wakil Wali Kota, Kepala Kemnag, Kepala Bakesbangpol, dsb. Koordinasi tersebut penting, mengingat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai panjang tangan pemerintah Kota Malang dalam merumuskan kebijakan memelihara kerukunan umat beragama (Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 1 Tahun 2007 pasal 6 ayat 2). Setelah melakukan koordinasi dengan dewan penasihat, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang meninjau lokasi terjadinya konflik untuk mengetahui kebenaran dan mengidentifikasi konflik tersebut. Boulding (Liliweri, 2005:289) menyebutkan hal-hal yang harus ditempuh dalam mengidentifikasi konflik seperti (1) adanya pengakuan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat konflik, (2) menganalisis situasi yang menyertai konflik, dengan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, apakah konflik berhubungan dengan nilai, tujuan, cara, teritori, atau kombinasi dari faktor-faktor tadi,

(3) menganalisis perilaku semua pihak yang terlibat konflik.

Setelah melakukan identifikasi konflik, seperti yang disebutkan Boulding di atas dapat mempengaruhi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang untuk menentukan pendekatan konflik yang dapat dijadikan sebagai model penyelesaian. Nasikun (2016:27) menyebutkan terdapat tiga bentuk penyelesaian konflik, yakni (1) konsiliasi (*conciliation*), (2) mediasi (*mediation*), dan (3) arbitrase (*arbitration*). Bentuk penyelesaian konflik sengketa pendirian Gereja Mawar Sharon ini menggunakan mediasi. Nasikun (2016:27) menjelaskan bahwa "mediasi melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan 'nasihat-nasihat'nya tentang bagaimana mereka yang terlibat konflik menyelesaikan pertentangan mereka".

Kehadiran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang dalam proses penyelesaian konflik ialah sebagai lembaga yang telah disepakati oleh pihak yang terlibat konflik untuk memberikan nasihat sebagai alternatif pemecahan masalah, sehingga diperoleh suatu keputusan bahwa (1) Gereja Mawar Sharon harus menghentikan aktivitasnya dalam jangka waktu tertentu, (2) warga setempat diizinkan melakukan aksi dengan pertimbangan tidak anarkis, (3) izin sementara Gereja Mawar Sharon sebagai rumah ibadat sementara masih berlaku sampai ditemukan tempat baru yang sesuai untuk dijadikan rumah peribadatan, dan (4) manakala kondisi warga setempat kondusif, Gereja Mawar Sharon dapat beraktivitas kembali dengan mengurangi jadwal kegiatan sesuai waktu yang telah disepakati.

3. Program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk Mendukung Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kota Malang

Kaitannya dengan konflik antar umat

beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki andil dalam proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2007 pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa untuk mewujudkan kegiatan, salah satu tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ialah melakukan pengkajian dan penelitian masalah keagamaan. Masalah keagamaan menjadi bagian kajian yang penting untuk terus diteliti, karena manakala terjadi suatu konflik beragama dapat terdeteksi dan terselesaikan dengan cepat. Selain itu, pengkajian dan penelitian juga yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dapat membantu tugas pemerintah dalam membuat kebijakan perihal keagamaan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang memiliki program yang dapat mendukung penyelesaian konflik antar umat beragama. Program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang hanya terbatas pada upaya preventif (pencegahan) dan represif (perbaikan). Kendati demikian, Lewis A. Coser (dalam Sukri, 2016) menyatakan bahwa hadirnya konflik sosial seharusnya dapat mendorong lahirnya suatu lembaga, teknologi, maupun sistem sebagai bentuk penyikapan. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa hadirnya program-program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) baik yang bersifat preventif atau represif hadir sebagai bentuk penyikapan terhadap terjadinya konflik sosial di Kota Malang. Program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang dalam mendukung penyelesaian konflik antar umat beragama adalah (a) sosialisasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama, (b) rekomendasi pendirian rumah ibadat, dan (c) rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Malang Raya.

Sebagai lembaga yang menjadi mitra pemerintah di bidang keagamaan, Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang tidak dapat bekerja sendiri, namun juga menjalin hubungan dengan lembaga lain yang terhimpun dalam Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) kota, seperti wali kota, DPRD, kepolisian resor, kejaksaan negeri, kodim untuk saling berkoordinasi. Selain dengan lembaga-lembaga pemerintahan, program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga harus dapat menysasar pada majelis agama dan masyarakat. Terlebih dengan adanya pemuka-pemuka agama di dalam tubuh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), masyarakat dengan mudah dapat menyampaikan aspirasi terkait dengan keagamaan dengan mudah. Keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi merupakan bentuk pemberian ruang partisipasi untuk turut serta dalam mewujudkan *civil society* yang kuat (Mughtar dan Mustafa, 2015:21).

Kelima program tersebut dibuat mengacu pada landasan hukum berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, dan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Ijin Pendirian Rumah Ibadat dan Pelayanan Pemberian Ijin Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan di Kota Malang.

4. Kendala Yang Dihadapi Oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kota Malang

Setelah mengenal program-program Fo-

rum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang untuk mendukung penyelesaian konflik antar umat beragama, dapat diteliti lebih lanjut bahwa dalam implementasinya program-program tersebut juga tidak lepas dari berbagai kendala. Berdasarkan hasil temuan penelitian, kendala yang dihadapi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang ialah meliputi dua hal, yakni (1) kurangnya pemahaman masyarakat yang terlibat konflik terhadap peranan dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), (2) munculnya anggapan-anggapan negatif dari masyarakat yang menganggap bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang sebagai lembaga yang mengajak masyarakat untuk masuk ke agama tertentu, (3) sumber daya manusia yang belum dapat bekerja secara penuh, karena terdapat beberapa anggota yang meninggal, sakit, dan sibuk dengan tugas pribadi.

Ulfa (2017:86) mengemukakan bahwa "keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja, seperti elit-elit agama, birokrasi, akademisi dan mahasiswa". Selain itu, Imdady (2017:53) menyatakan bahwa "keberadaan FKUB di Kota Malang sering ditanggapi sebagai upaya penyeragaman atau ajakan masyarakat untuk memeluk agama lain". Hal ini sesuai dengan perolehan data di lapangan, bahwa memang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang sering mengalami kendala demikian.

5. Upaya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang dalam Menghadapi Kendala

Upaya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang dalam menghadapi kendala penyelesaian konflik antar umat beragama ialah melalui berbagai pendekatan-pendekatan. Pendekatan sangatlah penting, hal ini sesuai dengan pernyataan (Umam, 2012) bahwa "pada proses penyelesaian konflik menunjuk pada pola komunikasi dan

bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap berbagai kendala yang dihadapi". Pendekatan yang digunakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang ialah dengan pendekatan yang bersifat komunikatif dan persuasif.

Upaya yang ditempuh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang dalam menghadapi kendala penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan yang bersifat komunikatif. Komunikasi antar tokoh-tokoh agama di internal Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diutamakan untuk menghadapi berbagai kendala yang muncul dalam proses penyelesaian konflik. Hal ini sesuai dengan (Anwar, 2013:33) bahwa "sudah menjadi tuntutan, komunikasi dilakukan sebagai upaya menghadapi kendala penyelesaian konflik". Umumnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mengedepankan musyawarah.

Upaya lain yang ditempuh oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menghadapi kendala ialah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Pihak dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang akan terjun ke masyarakat, mendengar, dan menampung aspirasi dari masyarakat. Pihak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi yang sifatnya *win-win solution*. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 pasal 8 ayat 2, bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mempunyai tugas untuk untuk menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan, yakni:

1. Bentuk konflik antar umat beragama di Kota Malang ialah sengketa pendirian rumah ibadah Gereja Mawar Sharon di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang bergerak memelihara kerukunan umat beragama dan bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa pendirian rumah ibadah Gereja Mawar Sharon.
2. Proses penyelesaian konflik antar umat beragama oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni (1) melakukan rapat internal anggota oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang, (2) melakukan koordinasi dengan dewan penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang, (3) meninjau lokasi kejadian, dan (4) melakukan musyawarah dan memberikan solusi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik.
3. Program yang mendukung penyelesaian konflik antar umat beragama di Kota Malang adalah (1) sosialisasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama, (2) rekomendasi pendirian rumah ibadah, dan (3) rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Malang Raya.
4. Kendala Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam penyelesaian konflik antar umat beragama di Kota Malang antara lain, (1) kurangnya pemahaman masyarakat yang terlibat konflik terhadap peranan dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), (2) munculnya anggapan-anggapan negatif dari masyarakat yang menganggap bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang sebagai lembaga yang mengajak masyarakat untuk masuk ke agama tertentu, (3) sumber daya manusia pada internal Forum Kerukunan Umat Ber-

agama (FKUB) Kota Malang yang belum dapat bekerja secara penuh.

5. Upaya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang dalam menghadapi kendala ialah dengan melakukan pendekatan yang bersifat komunikatif dan persuasif. Kedua pendekatan ini mengedepankan musyawarah dan adanya proses dialog yang baik.

B. Saran

Setelah melakukan proses penelitian, maka peneliti memberikan berbagai saran yang antara lain:

1. Bagi pemerintah Kota Malang
Pemerintah Kota Malang dapat mendukung berjalannya proses penyelesaian konflik dan program-program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam memelihara kerukunan umat beragama.
2. Bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang
Melihat terbatasnya sumber daya manusia di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang, perlu adanya optimalisasi pertemuan yang lebih intens antara anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman saat melakukan penyelesaian konflik. Selain itu, perlu adanya program-program yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan dan memelihara kerukunan umat beragama, sehingga tercipta suatu persatuan dan kesatuan.
3. Bagi pihak-pihak yang terlibat konflik
Perlu adanya kesadaran dan pemahaman kerukunan antar umat beragama, sehingga kerukunan dapat tercipta di lingkungan masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat konflik perlu mengedukasi diri sebagai wujud terbentuknya *civil society*.

DAFTAR RUJUKAN

Arfinsyah. 2013. FKUB dan Resolusi Konflik

- Mengurai Kerukunan Antar Umat Beragama di Sumatera Utara. Medan: Perdana Publishing.
- Dahrendorf, Ralf. 1995. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritis*. Jakarta: Rajawali.
- Fisher, Simon, dkk. 2011. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Hasbulloh. 2012. *Konflik Sosial Bernuansa Religi*, 18 (1), (Online), <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/viewFile/697/648>, diakses 23 Juli 2019.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka & Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: PT LKIS.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muchtar, Ibnu Hasan & Mustafa, Farhan. 2015. *Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama: Kapasitas Kelembagaan dan Efisiensi Kinerja FKUB Terhadap Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI.
- Nasikun. 2016. *Sistem Sosial Indonesia*, Cet. 22. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pruitt, Dean G & Jeffrey Z. Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rauf, Maswadi. 2000. *Konsensus dan Konflik Politik Sebuah Peninjauan Teoretis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Raho, Bernard. 2014. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Retnowati. 2009. *Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Integrasi Sosial Pasca Konflik Situbondo)*, 21 (02). 189-200.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susan. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Kontemporer*, Cet.2. Jakarta : Kencana.
- Suseno, Franz Magnis. 2015. *Agama, Keterbukaan dan Demokrasi: Harapan dan Tantangan*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina : Jakarta.
- Wiyono, Suko. 2016. *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press.